



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4925);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan batas wilayah antar negara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.
11. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara didasarkan atas hukum internasional.
12. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan yang berada di kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI BPPD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPPD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tipologi

Pasal 4

- (1) Tipe BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tipe A.
- (2) Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 11 (sebelas) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka menjaga otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di daerah; dan
- d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

BPPD dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perbatasan negara; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

BPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan menetapkan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI BPPD

Pasal 8

(1) Susunan organisasi BPPD terdiri dari :

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan dan aset.
- c. bidang koordinasi koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama membawahi :
 1. sub bidang perencanaan; dan
 2. sub bidang fasilitasi kerjasama.
- d. bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, membawahi :
 1. sub bidang koordinasi pelaksanaan; dan
 2. sub bidang monitoring dan evaluasi.

- e. bidang pengelolaan perbatasan daerah, membawahi :
 - 1. sub bidang penegasan batasan daerah; dan
 - 2. sub bidang fasilitasi perselisihan batas daerah.
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPD di Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik secara insidental maupun berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dalam lingkup organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 10

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Tinggi Pratama Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, maupun Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPD sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang, jenjang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Pejabat pada Bagian Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Bagian Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tetap melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dibiayai berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2019.
- c. Pejabat pada Bagian Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diberikan kewenangan untuk menyusun program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada APBD tahun anggaran 2020.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.


Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019



Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,


FRANSISKUS TILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019
NOMOR 3 REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3
PERATURAN DAERAH TAHUN 2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, maka pengelolaan di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 109.